

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika merupakan problematika yang kompleks di Indonesia, ditandai dengan maraknya tindak pidana narkotika. Hal ini berdampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di masa mendatang. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba pada penduduk Indonesia usia 15-24 tahun. Saat ini peredaran narkotika di Indonesia sudah menembus semua kalangan dari semua lapisan masyarakat terutama generasi penerus bangsa. Di Indonesia, istilah narkotika sering disebut dengan narkoba, ada pula istilah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif¹. Sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika dijelaskan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman yang penggunannya bertujuan menghilangkan rasa sakit, rasa nyeri yang dapat membuat penggunanya kehilangan kesadaran². Tujuan sebenarnya dari pemakaian narkotika ini ditinjau dari segi medis adalah sebagai obat bius yang digunakan dalam membius pasien saat

¹ Almira Divaranti Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah and Sahadi Padjajaran, “Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja,” *Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. November (2022).

² Faturachman, “Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba Di Indonesia,” *HISTORIS X*, No. Y (June 2020): 13–19, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.

dilakukan proses operasi atau dapat sebagai suatu metode pengobatan untuk suatu penyakit tertentu seperti penyakit alzheimer dan epilepsi³. Namun, saat ini penggunaan narkotika disalahgunakan di luar peruntukannya (dosis) sebab dikonsumsi oleh pemakainya diluar kepentingan medis.

Kasus pelanggaran dan penyalahgunaan narkotika yang ada menjadi masalah yang cukup serius dan memprihatinkan sehingga kasus ini perlu ditangani secara intensif. Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Jawa Timur jumlah klien dewasa yang berada di bawah pembimbingan Balai Pemasyarakatan di Jawa Timur mencapai 15.881 orang. Dari jumlah tersebut sekitar 49% merupakan klien dengan tindak pidana narkotika. Selain itu, Kantor Wilayah Jawa Timur juga menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri menempati posisi ketiga sebagai Bapas dengan jumlah klien tindak pidana narkotika terbanyak di Jawa Timur dengan persentase kasus mencapai 49% dari total klien yang dibimbing. Data tersebut sejalan dengan informasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri, yang menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan kasus dengan jumlah paling tinggi di wilayah kerja Keresidenan Kediri, meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek. Tingginya persentase klien dengan kasus narkotika serta peningkatan frekuensi

³ Hardy Purbanto and Bahril Hidayat, “Systematic Literature Review: Drug Abuse Among Adolescents,” *Al-Hikmah* 20, no. 1 (2023): 1–13.

kejahatan narkotika menunjukkan bahwa pembimbingan kepribadian bagi klien pemasyarakatan kasus narkotika perlu dilakukan secara intensif. Hal ini bertujuan agar klien tidak kembali mengulangi tindak pidana serupa setelah menjalani reintegrasi sosial. Tingginya jumlah klien narkotika di Bapas Kediri bukan hanya menunjukkan kuantitas namun juga menandakan adanya tantangan bagi pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan kepribadian secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana layanan bimbingan kepribadian yang diberikan dan sejauh mana bimbingan di Balai Pemasyarakatan berkontribusi dalam mengurangi risiko residivisme pada klien narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan atau yang disebut Bapas merupakan lembaga yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien⁴. Bapas memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan bimbingan kepada klien pemasyarakatan karena hal ini merupakan hak klien pemasyarakatan setelah kembali ke lingkungan sosial masyarakat. Bimbingan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan tentunya memiliki tujuan supaya klien dapat berintegrasi kembali ke kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai serta norma yang ada dan tidak mengulangi tindak pidana kembali (residivis). Maka dari itu, layanan bimbingan yang diberikan Balai Pemasyarakatan ini sangat diperlukan agar

⁴ Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*, Database Peraturan BPK (Indonesia: Sekretariat Website JDIH BPK, 2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun2022>.

klien pemasyarakatan dapat berhasil kembali berintegrasi di masyarakat. Klien yang memperoleh bimbingan yang efektif nantinya diharapkan dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi telah menyesuaikan dirinya, lebih percaya diri, bisa menjalin hubungan yang positif, dapat kembali bekerja serta mengisi waktunya dengan kegiatan yang positif dan memiliki keinginan yang kuat untuk berhenti menggunakan narkotika dan termotivasi untuk bertanggung jawab merubah dirinya menjauhi narkotika⁵. Dengan kata lain, tujuan pembimbingan pada klien pemasyarakatan dilakukan untuk membangun kembali integritas dalam hidupnya karena klien nantinya ketika kembali ke lingkungan bermasyarakat akan dihadapkan pada beberapa permasalahan kehidupan yang mendaratang⁶. Bagi klien pemasyarakatan dengan kasus narkotika, proses kembali berintegrasi dengan masyarakat bukanlah hal yang mudah sehingga layanan bimbingan yang diberikan kepada klien harus disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan klien.

Bapas memberikan dua bentuk layanan bimbingan terdapat bimbingan kemandirian dan bimbingan kepribadian. Bimbingan kemandirian berfokus pada pengembangan keterampilan dan keahlian kerja agar klien mampu mandiri secara ekonomi setelah kembali ke masyarakat sedangkan bimbingan kepribadian diarahkan pada pembentukan sikap, pola pikir, dan perilaku positif melalui penguatan motivasi, pengendalian diri, serta

⁵ Gusman Lesmana, *Bimbingan Konseling Populasi Khusus*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media, 2021), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=M-4sEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq>.

⁶ Mega Ardila, “Bimbingan Pribadi Dengan Pendekatan Psikososial Bagi Klien Anak Dalam Menjalani Proses Reintegrasi Sosial (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten)” (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

penyesuaian sosial⁷. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi fokus pada bimbingan kepribadian karena aspek keberhasilan reintegrasi sosial tidak semata-mata ditentukan oleh kemandirian ekonomi tetapi juga oleh keberfungsiannya klien dalam mengelola diri, menjalin relasi sosial dan berperan kembali di masyarakat. Karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada layanan bimbingan kepribadian yang berkontribusi dan membentuk perubahan perilaku dan kesiapan klien pemasyarakatan untuk berintegrasi sosial.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dalam mengkaji layanan bimbingan kepribadian yang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan, pada jurnal yang ditulis oleh Evi Lorita, dkk pada tahun 2025 yang berjudul “Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian Klien Pemasyarakatan Di Bapas Klas II Bengkulu”. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini setelah klien menjalani pembimbingan kepribadian yang dilaksanakan di Bapas Bengkulu, klien semakin membaik dalam hal pengembangan diri dan kemandirian mereka dengan melaksanakan bimbingan kepribadian ini dapat efektif membantu klien pemasyarakatan untuk beradaptasi kembali ke masyarakat dan memberikan manfaat positif dalam mendukung program reintegrasi sosial dan bertanggung jawab pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rozita Izlin Fitria Eka Putri pada tahun 2024 dengan judul “Pengaruh

⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Standar Bimbingan Klien Dewasa* (Jakarta, 2016), <http://www.ditjenpas.go.id/standar-bimbingan-klien-dewasa>.

Bimbingan Kepribadian Terhadap Kepercayaan Diri (*Self Confidence*) Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas II Pati". Penelitian ini membahas mengenai pengaruh bimbingan kepribadian terhadap kepercayaan diri klien pemasyarakatan Bapas Kelas II Pati karena mereka merasa kehilangan kepercayaan diri mereka sebab stigma-stigma negatif dari masyarakat sosialnya. Hasil penelitian dengan menyebarkan angket pada subjek 51 klien pemasyarakatan ini menunjukkan bimbingan kepribadian ini membuat perubahan positif baik dari segi psikologis maupun tingkah laku dan pengaruh positif antara bimbingan kepribadian terhadap kepercayaan diri klien sebesar 35,5%. Selanjutnya, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ririn Putri Syakinah pada tahun 2024 dengan judul "Pengaruh Bimbingan Kepribadian Terhadap Keterbukaan Diri (*Self-Disclosure*) Pada Klien Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II A Pekanbaru". Penelitian ini membahas mengenai pengaruh yang terdapat antara bimbingan kepribadian terhadap keterbukaan diri klien pemasyarakatan di Bapas Kelas II A Pekanbaru. Hasil penelitian dengan menyebarkan angket pada subjek 45 klien pemasyarakatan ini menunjukkan bimbingan kepribadian yang dilaksanakan di Bapas Pekanbaru berpengaruh sebesar 17,9% terhadap keterbukaan diri ditunjukkan dengan klien yang mengalami perubahan dalam berinteraksi serta berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya. Dari ketiga penelitian tersebut menjelaskan bahwa upaya Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan kepribadian pada klien pemasyarakatan telah terlaksana dengan efektif dan memberikan kontribusi positif dalam perubahan yang ada pada

diri klien pemasyarakatan seperti pada keterbukan diri klien, kepercayaan diri klien serta proses adaptasi positif klien kembali ke lingkungannya.

Beberapa penelitian juga menunjukkan hasil yang sebaliknya mengenai bimbingan kepribadian yang dilaksanakan di Bapas belum efektif terlaksana karena terdapat kendala-kendala seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Rifa Azizatul Khalida pada tahun 2024 dengan judul “Bentuk Pembimbingan Kemasyarakatan Pada Klien Pemasyarakatan Ex Narapidana Kasus Narkoba”. Penelitian ini membahas mengenai bentuk pembimbingan kemasyarakatan pada ex narapidana kasus narkoba dan kendala yang dialami selama pembimbingan kemasyarakatan dengan subjeknya adalah pembimbing kemasyarakatan dan klien pemasyarakatan narkoba yang sedang menjalani pembimbingan di Bapas Kelas I Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk pembimbingan klien pemasyarakatan ex narapidana kasus narkoba di Bapas Kelas I Malang berupa pendampingan, pembimbingan kemandirian dan kepribadian dan pengawasan. Adapun kendala dalam menjalankan pembimbingan di Bapas Kelas I Malang seperti manajemen kurang efektif, kurangnya sumber daya manusia dan luasnya wilayah dalam menjangkau klien pemasyarakatan yang mana ini menghambat pelaksanaan bimbingan. Selanjutnya, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Dede Hartono pada tahun 2020 dengan judul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Narkotika Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten”. Penelitian ini membahas peran pembimbing kemasyarakatan dalam

membimbing klien bebas bersyarat tindak pidana narkotika karena terdapat peningkatan residivis sebanyak 17% dengan hasil akhir penelitian ini menunjukkan jika pelaksanaan program dan kegiatan pembimbingan yang diberikan oleh Bapas Klaten ini belum berjalan efektif. Hal ini terjadi karena terdapat kendala terbatasnya dukungan sarana prasana, terbatasnya jumlah personil pembimbing kemasyarakatan dan kurangnya dukungan dari keluarga. Berikutnya, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Sucipto, dkk. Di tahun 2018 dengan judul “Peran Balai Pemasyarakatan dalam Bimbingan Klien Narkoba Guna Mencegah Pengulangan Kejahatan Narkoba” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kendala yang dialami Bapas dalam membimbing klien narkoba karena terdapat peningkatan jumlah narapidana narkotika yang sedang dalam pembimbingan Bapas Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapas Pati telah berusaha dengan efektif dalam membimbing serta membimbing klien namun terdapat kendala dari klien itu sendiri disebabkan karena klien tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembimbingan dan sisanya karena minimnya anggaran serta terbatasnya petugas dalam melaksanakan kegiatan pembimbingan sehingga hal ini memengaruhi keefektifannya.

Berdasarkan telaah terhadap terhadap penelitian-penelitian terdahulu terdapat ketidakselarasan hasil mengenai layanan bimbingan kepribadian di Balai Pemasyarakatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bimbingan kepribadian secara umum memberikan dampak positif terhadap pengembangan diri, kemandirian, kepercayaan diri, dan keterbukaan klien

pemasyarakatan. Namun, di sisi lain terdapat beberapa penelitian juga yang menyoroti bahwa bimbingan kepribadian ini kurang efektif dan terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut meliputi manajemen yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah kerja, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Selain itu, ditemukan juga bahwa motivasi klien yang rendah dan minimnya anggaran turut memengaruhi keberhasilan program bimbingan, sehingga pelaksanaan bimbingan kepribadian di beberapa Bapas belum berjalan optimal.

Berdasarkan permasalahan dari ketidakselarasan ini menjadi titik penting perlunya mengkaji secara spesifik dan mendalam mengenai bagaimana layanan bimbingan kepribadian yang terdapat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri khususnya pada klien pemasyarakatan kasus narkotika yang dapat menunjang proses reintegrasi sosial. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada salah satu aspek perubahan individu seperti kepercayaan diri maupun keterbukaan. Belum adanya kajian yang secara mendalam dan menyeluruh mengeksplorasi pelaksanaan bimbingan kepribadian yang secara khusus untuk klien pemasyarakatan kasus narkotika terutama dalam kaitannya dengan proses reintegrasi sosial. Maka peneliti tertarik untuk meneliti layanan bimbingan kepribadian yang berfokus pada klien narkotika yang dilaksanakan dalam menunjang reintegrasi sosial mengenai bagaimana bimbingan kepribadian yang efektif dapat menunjang keberhasilan reintegrasi sosial pada klien

narkotika dengan segala tantangan unik yang mereka hadapi. Selain itu, Bapas Kelas II Kediri memiliki karakteristik khusus karena menjadi salah satu Balai Pemasyarakatan dengan jumlah klien kasus narkotika tertinggi di Jawa Timur. Tingginya jumlah klien dengan tindak pidana narkotika tidak hanya menunjukkan besarnya urgensi penanganan di wilayah tersebut tetapi juga menjadikan Bapas Kediri sebagai lokasi yang relevan untuk meneliti pelaksanaan bimbingan kepribadian secara lebih mendalam. Kondisi ini menggambarkan bahwa Bapas Kediri menangani klien dengan tingkat kerentanan yang tinggi sehingga pelaksanaan bimbingan yang diberikan menuntut pendekatan yang lebih intensif, terarah, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan pelaksanaan bimbingan kepribadian tetapi juga berupaya mengidentifikasi bagaimana layanan pembimbingan diterapkan pada wilayah dengan beban kasus narkotika yang besar agar sesuai kebutuhan klien, guna mendukung keberhasilan reintegrasi sosial serta meminimalisir risiko pengulangan tindak pidana (residivis).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana layanan bimbingan kepribadian yang disediakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri pada klien pemasyarakatan narkotika yang menjalankan reintegrasi sosial?

2. Bagaimana hasil layanan bimbingan kepribadian yang disediakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri pada klien pemasyarakatan narkotika yang menjalankan reintegrasi sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi sekaligus menganalisis layanan bimbingan kepribadian pada klien pemasyarakatan narkotika yang menjalani reintegrasi sosial
2. Untuk mengetahui hasil layanan bimbingan kepribadian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri untuk mendukung tercapainya keberhasilan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pengetahuan dan tambahan referensi perkembangan ilmu mengenai layanan bimbingan kepribadian bagi klien pemasyarakatan dengan tindak pidana narkotika yang sedang menjalani reintegrasi sosial.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi bagi Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri dalam melaksanakan layanan bimbingan kepribadian serta memahami persepsi klien mengenai keberhasilan layanan bimbingan kepribadian sehingga hasil

penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan kepribadian.